

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Profesionalisme Guru

##### 1. Pengertian profesionalisme guru

Dalam istilah profesionalisme guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata *Professionalisme* dan *Guru*. Ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris *profession* yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian.<sup>20</sup> Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *profesi* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.<sup>21</sup>

Dengan demikian kata *profesi* secara harfiah dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan tertentu, dimana keahlian dan ketrampilan tersebut didapat melalui proses suatu pendidikan atau pelatihan khusus.

Adapun pengertian *profesi* secara *terminologi* atau istilah, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Piet A. Sahertian yang dikutip Marselus, bahwa *profesi* pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, yang menyatakan bahwa seseorang mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau

---

<sup>20</sup> S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), hal 162

<sup>21</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 702

pelayanan, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.<sup>22</sup> Definisi ini memperlihatkan tentang beberapa pengertian, yakni 1) profesi sebagai suatu pernyataan atau janji terbuka, 2) profesi mengandung unsur pengabdian, dan 3) profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan.

Menurut Roestiyah yang mengutip pendapat Blackington mengartikan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir yang tidak mengandung keraguan tetapi murni diterapkan untuk jabatan atau pekerjaan fungsional<sup>23</sup>.

Blackington yang dikutip Hamalik juga mengemukakan bahwa profesi memiliki beberapa kriteria, diantaranya :

- a. Profesi harus melayani suatu kebutuhan sosial yang sangat diperlukan dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan yang bisa diterima secara sosial,
- b. Profesi harus menuntut pelatihan profesional dan kultural yang cukup.
- c. Profesi harus menuntut penguasaan terhadap pengetahuan spesialisasi dan sistematis,
- d. Profesi harus memiliki bukti keterampilan yang dibutuhkan yang tidak dimiliki orang kebanyakan,
- e. Profesi harus mengembangkan suatu teknik keilmuan yang merupakan hasil dari pengalaman yang teruji,

---

<sup>22</sup> R. Payong, Marselus, *Sertifikasi Profesi Guru*. (Jakarta: Indeks, 2007), hal 6

<sup>23</sup> Roestiyah.N. K, *Masalah- Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 176

- f. Profesi menuntut penggunaan keleluasaan dan pertimbangan dan cara-cara untuk melakukan pekerjaan,
- g. Profesi harus merupakan suatu jenis pekerjaan yang mendatangkan manfaat,
- h. Profesi harus memiliki suatu kesadaran kelompok yang dirancang untuk memperluas pengetahuan keilmuan dalam bahasa teknis,
- i. Profesi harus memiliki kekuasaan yang memaksa diri sendiri (self-impelling) untuk mempertahankan keanggotaannya selama hidup,
- j. Profesi harus mengakui kewajibannya terhadap masyarakat dengan mengatakan bahwa para anggotanya menjalankan suatu kode etik tertentu.<sup>24</sup>

Sementara makna profesional sesuai dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>25</sup>

Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk pekerjaan itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain.

---

<sup>24</sup> R. Payong, Marselus. *Sertifikasi*....., hal 9

<sup>25</sup> Kunandar, *Guru Profesional : Impelementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam setifikasi guru*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal 45

Dalam suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus yakni, 1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, 2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, 3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, 4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, 5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam istilah *profesionalisme* mengandung kata profesional yang mendapat akhiran *isme*, yang dalam ilmu bahasa Indonesia berarti pemahaman. Sehingga istilah Profesionalisme berarti paham yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir yang mengemukakan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi, sedangkan profesi itu harus mengandung

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 47

keahlian. Artinya, suatu program itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu.<sup>27</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui pengertian yang jelas tentang guru, penulis kemukakan beberapa pendapat tentang definisi guru sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *guru* adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar<sup>28</sup>.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, *tutor*, *instruktur*, *fasilitator* dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan<sup>29</sup>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan<sup>30</sup>.

Sementara Suparlan berpendapat bahwa *Guru* adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui

---

<sup>27</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 107

<sup>28</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 288

<sup>29</sup> PP No. 19 Th. 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005), hal 95

<sup>30</sup> Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin, *Guru Profesional dan implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal 8

lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta.<sup>31</sup>

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa,

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>32</sup>

Penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di atas memberikan pengertian bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Dalam tugas pokok guru terkandung makna, bahwa dalam proses pembelajaran guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran melalui tugasnya sebagai pengajar dan pembimbing. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai bagi peserta didik, dilakukan melalui tugas guru untuk membimbing, mendidik, mengarahkan dan melatih. Sedangkan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, diketahui melalui pelaksanaan tugas guru untuk menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap

---

<sup>31</sup> Suparlan, *Guru sebagai profesi*, (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006) hal. 10

<sup>32</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*

perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik secara potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.

Berdasarkan pemahaman tentang pengertian profesi, profesional dan pengertian guru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesional guru secara utuh yaitu seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan keahliannya itu secara ilmiah di samping menekuni bidang profesinya.

Sedangkan dalam beberapa pengertian tentang “profesionalisme” dan “guru” diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa profesionalisme guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut.

## **2. Tugas dan tanggung jawab Guru**

Tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya bukan hanya sebatas disekolah atau madrasah saja, tetapi bisa dimana saja mereka berada. Dirumah, guru sebagai orang tua dari anak mereka merupakan pendidik bagi putera-puteri mereka. Didalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, guru sering dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang disekitarnya. Pandangan, pendapat, atau hasil fikirannya sering menjadi ukuran atau

pedoman kebenaran bagi orang-orang disekitarnya karena guru dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam berbagai hal.

Guru merupakan sosok figur panutan bagi masyarakat terutama anak didik. Dalam pelaksanaannya tujuan pendidikan, guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan anak didik. Kepribadian yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap anak didik. Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat atau sikap, menurut Wens Tanlain dkk sebagaimana yang dikutip Nana Sudjana, bahwa tanggung jawab guru ialah :

- 1) Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan,
- 2) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya),
- 3) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul,
- 4) Menghargai orang lain, termasuk anak didik,
- 5) Bijaksana dan hati-hati,
- 6) Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa,<sup>33</sup>

Disisi lain guru juga mempunyai tugas kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi

---

<sup>33</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 12



agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia yang berkepribadian cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu jabatan profesi, namun juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti guru meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Sedangkan tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.<sup>34</sup>

Peters, sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana yang mengemukakan bahwa ada tiga tugas dan tanggung jawab guru, yaitu: guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas<sup>35</sup>.

Ketiga tugas guru tersebut, merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan pada tugas dalam merencanakan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 15

melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau materi yang akan diajarkannya. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas dan memberikan bantuan pada anak didik dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan tugas sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan ketatalaksanaan pada umumnya.

Sedangkan menurut Piet A. Sahertian dan Ida Aleida, mengemukakan bahwa tugas guru dikategorikan dalam tiga hal, yaitu: tugas profesional, tugas personal dan tugas sosial.<sup>36</sup> Untuk mempertegas dan memperjelas tugas guru tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Tugas profesional guru

Tugas profesional guru yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih mempunyai arti yang berbeda. Tugas mendidik mempunyai arti bahwa guru harus meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, sedangkan tugas mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan kepada anak didik. Sehingga dengan demikian sebelum terjun dalam profesinya, guru sudah harus memiliki kemampuan baik yang bersifat edukatif maupun non edukatif.

---

<sup>36</sup> Piet A Sahertian dan Ida Aleida, *Superfisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education* ( Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hal 38

Adapun tugas pokok seorang guru dalam kedudukannya sebagai pendidik professional atau tenaga pendidik seperti disebutkan dalam UU RI No.20 tahun 2003 pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:

- 1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
  - 2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
  - 3) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.<sup>37</sup>
- b) Tugas personal guru

Guru merupakan ujung tombak dalam proses belajar mengajar didalam kelas. Oleh karena itu kemampuan guru merupakan indikator pada keberhasilan proses belajar mengajar. Disamping itu tugas profesionalisme guru juga mencakup tugas terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terutama tugas dalam lingkungan masyarakat dimana guru tersebut tinggal. Tugas-tugas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang guru, karena bagaimanapun juga sosok kehidupan seorang guru adalah merupakan sosok utama yang berkaitan dengan lingkungan dimana guru tinggal, sehingga guru

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), Hal 27

harus mempunyai pribadi yang rangkap yang harus dapat diperankan dimana guru itu berada. Tugas personal guru yang dimaksud disini adalah tugas yang berhubungan dengan tanggungjawab pribadi sebagai pendidik, dirinya sendiri dan konsep pribadinya.

Tugas guru yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, sangat erat hubungannya dengan tugas profesionalisme yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dewasa ini sering dijumpai bahwa seorang guru lebih mementingkan tugas pribadinya dari pada harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik, sehingga tidak mustahil adanya guru yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik, karena lebih mementingkan persoalan yang berkenaan dengan pribadinya sendiri. Misalnya seorang guru tidak mengajar karena harus mengajar ditempat lain untuk menambah pendapatan pribadinya. Hal semacam ini seringkali mengakibatkan jatuhnya korban pada salah satu pihak, yaitu anak didiknya, hal ini dikarenakan keteledoran guru yang berusaha mencari tambahan penghasilan untuk dirinya pribadi.

Kenyataan diatas, menunjukkan bahwa sering kali guru tidak dapat memisahkan antara tanggung jawab sebagai seorang pendidik dan kepentingan pribadinya, karena itu seorang guru harus mengetahui peran dan tanggung jawab pekerjaan yang diembannya. Hal ini sesuai

dengan apa yang dikemukakan oleh DR. Zakiah Darajat, bahwa setiap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan pada umumnya, dan tujuan lembaga pendidikan tempat ia mengajar khususnya<sup>38</sup>.

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang mantap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik pada umumnya, ataupun citra dirinya yang menyandang predikat sebagai seorang guru.

c) Tugas sosial guru

Tugas sosial bagi seorang guru ini berkaitan dengan komitmen dan konsep guru dalam masyarakat tentang peranannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai pembaharu pendidikan dalam masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung tugas tersebut harus dipikul dipundak guru dalam meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat.

Argumentasi sosial yang masih timbul dalam masyarakat adalah menempatkan kedudukan guru dalam posisi yang terhormat, yang bukan saja ditinjau dari profesi atau jabatannya, namun lebih dari itu merupakan sosok yang sangat kompeten terhadap perkembangan

---

<sup>38</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 19

kepribadian anak didik untuk menjadi manusia-manusia kader pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ali Saifulloh H.A. dalam bukunya “Antara Filsafat dan Pendidikan“ yang mengemukakan bahwa argumentasi sosial ini melihat guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi adalah sebagai pendidik masyarakat sosial lingkungannya disamping masyarakat sosial profesi kerjanya sendiri<sup>39</sup>.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tugas sosial guru tidak hanya sebagai pendidik masyarakat keluarganya, tetapi juga masyarakat sosial lingkungannya serta masyarakat sosial dari profesi yang disandangnya. Dengan perkataan lain, potret dan wajah bangsa dimasa depan tercermin dari potret-potret diri para guru dewasa ini. Dengan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat<sup>40</sup>.

Hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini masyarakat masih menempatkan guru pada tempat yang terhormat dilingkungannya dan juga dalam kiprahnya untuk mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya. Karena dari guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan, dan hal ini mempunyai arti bahwa guru mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju

---

<sup>39</sup> Ali Saifullah, *Antara Filsafat dan Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hal. 12-13

<sup>40</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.. 1994), hal 15

kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Bahkan pada hakikatnya guru juga merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak majunya kehidupan suatu bangsa.

Melihat dari beberapa uraian diatas, maka dapat digaris bawahi dalam masyarakat tidak ada pejabat lain yang memikul tanggung jawab moral begitu besar selain guru dengan segala konteks dari lingkungannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disinyalir oleh *Tim Pembina Matakuliah Didaktik Metodik atau Kurikulum* yang menyatakan bahwa, naik turunnya martabat suatu bangsa terletak pula sebageian besar dipundak para guru atau pendidik formal yang bertugas sebagai pembina generasi masyarakat yang akan datang. Guru dan pendidikan non formal lainnya adalah pemegang kunci dari pembangunan bangsa atau "*Nation and character building*". Karena itulah dalam hati sanubari setiap guru harus selalu berkobar semangat<sup>41</sup>.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tugas dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, seorang guru bukan saja harus menjadi panutan dan contoh bagi anak didiknya namun juga menjadi cermin masyarakat, terutama dalam upayanya mempersiapkan

---

<sup>41</sup> Tim Pembina Matakuliah Didaktik Metodik, *Kurikulum PBM* (Surabaya: IKIP Surabaya, 1981), hal: 9

generasi muda penerus pembangunan dewasa ini. Hal ini sangat penting karena dari gurulah diharapkan nilai-nilai pengetahuan yang bersifat edukatif maupun normatif dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

### **3. Standar kompetensi guru profesional**

Guru merupakan pendidik profesional. Predikat profesional mempersyaratkan adanya kompetensi, keahlian, dengan seperangkat pengetahuan, dan keterampilan yang dilandasi oleh nilai – nilai atau norma yang dijunjung tinggi. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental.

Secara garis besar dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 menjelaskan bahwa,

Guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1) atau (D-IV) dan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.<sup>42</sup>

Kualifikasi dan kompetensi menjadi guru menjadi satu syarat penting untuk menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu memiliki basis keilmuan

---

<sup>42</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 28 tentang standar nasional pendidikan*



dan teori tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui proses pendidikan dan persiapan yang cukup lama yang dilakukan melalui seleksi secara terus menerus. Karena itu guru profesional dari sudut pandang ini, guru harus dapat diuji kemampuan-kemampuan teknisnya yang berkaitan dengan kemampuan pedagogis, kemampuan profesional, kemampuan komunikasi, kemantapan kepribadian, dan kemampuan sosial.

Dalam bahasa UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kualifikasi akademik ini harus dibuktikan melalui penguasaan guru terhadap empat kompetensi utama yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.<sup>43</sup> Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Berikut adalah uraian garis besar tentang hakikat keempat standar kompetensi guru profesional, yaitu:

a. Kompetensi Pedagogis

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

---

<sup>43</sup> R. Payong, Marselus, *Sertifikasi*....., hal. 16

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>44</sup>

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.<sup>45</sup>

Di dalam kompetensi pedagogik terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pelajaran yang mendidik.
- 3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

---

<sup>44</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 75

<sup>45</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo) hal 322

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 322

- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- 8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b, dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.<sup>47</sup>

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterahkan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi alasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam

---

<sup>47</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi*....., hal 117

hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi dan yang paling penting adalah bagaimana guru menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi kualitas peserta didik.

Di dalam kompetensi kepribadian terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

#### c. Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rusman, *Manajemen*.....,hal 323

<sup>49</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi*.....,hal 135

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran, dan guru harus memerhatikan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai ilmu keguruan.

Di dalam kompetensi profesional terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

---

<sup>50</sup> Rusman, *Manajemen*.....,hal 325

#### d. Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d, dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang Guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang minimalnya memiliki kompetensi untuk :

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.<sup>51</sup>

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan

---

<sup>51</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi*.....,hal 173

masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, karena dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan lancar. Kemampuan sosial, meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria kompetensi sosial meliputi:<sup>52</sup>

- 1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republic Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

#### **4. Kompetensi profesional guru**

Sebagaimana dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 disebutkan bahwa, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

---

<sup>52</sup> Rusman, *Manajemen*....., hal 324

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>53</sup>

Menurut Jejen Musfah dalam bukunya yang berjudul *peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan*, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.<sup>54</sup>

Hal tersebut di atas sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 74 2008 tentang Guru, bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>55</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar, dan seperangkat tersebut diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

<sup>54</sup> Jejen Musfah, *Peningkatan kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber belajar*, (Jakarta:Kencana,2011) hal.27

<sup>55</sup> Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, (lembaran Negara RI 2008), hal 194



Menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul *standar kompetensi dan sertifikasi guru*, menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Sudjana dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar proses belajar mengajar*, membagi kompetensi guru dalam tiga bagian, yaitu bidang kognitif, sikap, dan perilaku. Ketiga kompetensi ini tidak berdiri sendiri akan tetapi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>57</sup>

Sedangkan pengertian profesional menurut Uzer Usman dalam bukunya Rusman yang berjudul *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, menjelaskan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum.<sup>58</sup>

Maka berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran baik secara luas dan mendalam yang memungkinkan

---

<sup>56</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 26

<sup>57</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal

<sup>58</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012), hal 17-18

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan

Dalam kompetensi profesional guru, secara umum dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan.
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

---

<sup>59</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal 135

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
  - 1) Standar isi
  - 2) Standar proses
  - 3) Standar kompetensi lulusan
  - 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
  - 5) Standar sarana dan prasarana
  - 6) Standar pengelolaan
  - 7) Standar pembiayaan
  - 8) Standar penilaian pendidikan
- b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang meliputi:
  - 1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
  - 2) Mengembangkan silabus
  - 3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
  - 4) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik
  - 5) Menilai hasil belajar

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 136-138

- 6) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan zaman
- c. Menguasai materi standar, yang meliputi:
    - 1) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi)
    - 2) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan)
  - d. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi:
    - 1) Merumuskan tujuan
    - 2) Menjabarkan kompetensi dasar
    - 3) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran
    - 4) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
    - 5) Melaksanakan pembelajaran
  - e. Mengelola kelas, yang meliputi:
    - 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran
    - 2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif
  - f. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi:
    - 1) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
    - 2) Membuat alat-alat pembelajaran
    - 3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka pembelajaran
    - 4) Mengembangkan laboratorium
    - 5) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran
    - 6) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar

- g. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi:
  - 1) Landasan filosofis
  - 2) Landasan psikologis
  - 3) Landasan sosiologis
- h. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang meliputi:
  - 1) Memahami fungsi pengembangan peserta didik
  - 2) Menyelenggarakan ekstra kurikuler (ekskul) dalam rangka pengembangan peserta didik
  - 3) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan peserta didik
- i. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang meliputi:
  - 1) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah
  - 2) Menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi:
  - 1) Mengembangkan rancangan penelitian
  - 2) Melaksanakan penelitian
  - 3) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- k. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran.
  - 1) Memberikan contoh perilaku keteladanan

- 2) Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran
- 1. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan.
  - 1) Mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.
  - 2) Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik
- m. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, yang meliputi:
  - 1) Memahami strategi pembelajaran individual
  - 2) Melaksanakan pembelajaran individual

Memahami uraian di atas, nampak bahwa kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar dan mendidik anak didik menjadi peserta didik yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

##### **5. Syarat – syarat guru profesional**

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, serta kematangan emosional, moral, dan spiritual.

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melakukannya, karena menjadi guru harus merelakan sebagian besar seluruh hidup dan kehidupannya mengabdikan kepada negara dan bangsa guna mendidik anak didik menjadi manusia yang berkarakter baik, demokratis, dan bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di perlukan sosok guru yang baik, berkualitas, serta memenuhi syarat-syarat menjadi guru yang profesional dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar , sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang no,12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, pada pasal 15 dinyatakan tentang guru sebagai berikut.

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran.<sup>61</sup>

Dari pernyataan diatas jelas sekali bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang guru sangatlah kompleks, disamping tanggung jawab moral yang juga dipikul seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Suwarno dalam bukunya “Pengantar Umum Pendidikan” mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru meliputi:

---

<sup>61</sup> Undang-Undang no,12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan

- a. Syarat profesional (ijazah)
- b. Syarat biologis (kesehatan jasmani)
- c. Syarat psikologis (kesehatan mental)
- d. Syarat pedagogis-dedaktis (pendidikan dan pengajaran)<sup>62</sup>

Beberapa syarat menjadi guru profesional yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Syarat profesional

Dalam mendidik dan mengajar tentunya seorang guru dituntut untuk memiliki beberapa macam ketrampilan yang merupakan pelengkap profesinya. Profesi tersebut biasanya dibuktikan dengan ijazah yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Disamping ijazah yang telah dimiliki, setiap guru hendaknya selalu berusaha untuk terus membina diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar selalu *up to date* dengan tuntutan profesinya serta perubahan-perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Suwarno :

Pekerjaan guru adalah profesi di dalam masyarakat, karena itu pekerjaan guru tidak dapat dipegang oleh sembarang orang yang tidak memenuhi syarat untuk profesi tersebut. Berhubungan dengan hal di atas maka perlu adanya lembaga pendidikan yang khusus mendidik calon-calon guru (pre-

---

<sup>62</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Baru, 1988), hal 92



service education) dan perlu adanya pendidikan untuk meningkatkan profesi (profesional growth) bagi guru-guru yang sudah (individu-servis education).<sup>63</sup>

Berpijak dari realitas di atas dapat diambil garis besar, bahwa syarat profesional guru itu tidak hanya berlaku bagi calon guru, tetapi juga mereka yang sudah menjadi guru harus senantiasa mengembangkan kemampuannya. Usaha-usaha guru untuk selalu mengembangkan jabatannya adalah hal yang sangat penting, karena pola-pola pendidikan itu juga selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya “ Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis” mengatakan :

Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, pada pasal 15 dinyatakan tentang guru, sebagai berikut: syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat member pendidikan dan pengajaran.<sup>64</sup>

Lebih jelasnya, syarat profesional yang harus dipenuhi guru adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai pengetahuan tentang manusia dan masyarakat.
- b) Memiliki pengetahuan dasar profesional jabatan profesi, seperti ilmu keguruan dan ilmu pendidikan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 92

<sup>64</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Karya, 1998), hal 139

- c) Memiliki keahlian dalam bidang cabang ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
- d) Mempunyai keahlian dalam kepemimpinan pendidikan
- e) Memiliki filsafat pendidikan yang pasti dan tetap serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>65</sup>

## 2. Syarat biologis

Profesi atau jabatan guru sebagai pendidik formal di sekolah tidak dipandang ringan, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan serta menuntut tanggung jawab moral yang besar. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang guru adalah persyaratan fisik atau persyaratan biologis atau juga dapat disebut kesehatan jasmani. Hal ini dimaksudkan bahwa calon seorang guru harus berbadan sehat dan tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu tugas mengajarnya.

Persyaratan fisik ini termasuk kategori penting bagi seseorang yang telah menetapkan pilihannya untuk menjadi seseorang guru. Dengan kondisi yang baik dan sehat, maka interaksi antara guru dan anak didik dapat berjalan dengan efektif dan tidak mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar.

Mengenai persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh seorang guru dapat dijelaskan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Siti

---

<sup>65</sup> Ali Syaifullah, *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal 89

Meichati bahwa keadaan jasmani calon pendidik seperti kesehatan dan tidak adanya cacat-cacat jasmani yang menyolok adalah syarat penting.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya mengemukakan:

Pesyaratan fisik yaitu kesehatan jasmani, maksudnya seorang calon guru haruslah berbadan sehat, tidak berpenyakit menular, seperti penyakit Tuberculose, Epilepsi dan sebagainya serta tidak memiliki cacat tubuh yang bisa mengganggu kelancaran tugasnya mengajar di muka kelas.<sup>67</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa persyaratan fisik yang sehat dan tidak ada cacat merupakan aspek penting yang menjadi persyaratan utama untuk menjadi seorang guru;

### 3. Persyaratan Psikologis

Disamping syarat profesional dan syarat biologis, syarat lain yang harus dipenuhi oleh guru yaitu persyaratan psikologis (kesehatan rohani). Adanya persyaratan psikologi ini diperlukan mengingat dalam diri manusia hakekatnya ada dua unsur yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia itu sendiri, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Perpaduan dua unsure dalam setiap diri manusia itulah yang menentukan figur pribadi yang baik. Persyaratan psikis yang harus dimiliki oleh guru ini juga

---

<sup>66</sup> Siti Meichati, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit FIP IKIP,1987), hal 58

<sup>67</sup> Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik*, hal 9

dikemukakan oleh Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya yang menyatakan: “ Persyaratan psikis, yaitu sehat rohaninya, dalam arti tidak mengalami gangguan jiwa atau penyakit syaraf, yang tidak memungkinkan dapat menunaikan tugasnya dengan baik, selain itu juga diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan.<sup>68</sup>

Persyaratan di atas secara sepintas lebih menekankan pada kesehatan guru. Kesehatan yang dimaksud juga berkaitan dengan kestabilan emosi guru yang mempunyai kepribadian terpadu tampak stabil, optimis dan menyenangkan. Guru setidaknya dapat memikat hati anak didiknya, karena setiap anak merasa diterima dan disayangi oleh guru betapapun sikap dan tingkah lakunya.<sup>69</sup>

Dari pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa kestabilan emosi guru akan berpengaruh terhadap kestabilan emosi anak didik itu sendiri. Demikian juga berbagai emosi lainnya yang tidak stabil, akan membawa ketidakstabilan emosi anak didiknya khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan kewajiban anak didik tersebut.

Melihat pentingnya persyaratan psikis ini mengingat secara langsung kondisi psikis yang kurang baik pada guru akan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>69</sup> Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 17

mempengaruhi kondisi psikis anak didik. Adapun yang erat kaitannya dengan persyaratan fisik dan psikis ialah pembicaraan tentang kepribadian guru. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tugas guru adalah berat dan penuh tanggung jawab keilmuan. Karena itu dalam melaksanakan tugas profesionalnya guru dituntut untuk memperhatikan syarat-syarat kepribadian ini yakni jasmani dan rohani, sebab kepribadian guru justru merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan anak didik ke arah kedewasaan. Dalam hal ini Zakiah Daradjat mengemukakan :

Faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia dapat menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik.<sup>70</sup>

Dari persyaratan di atas tersebut semakin jelaslah bahwa kepribadian merupakan syarat penting bagi guru untuk dapat menjadi figure pendidik sekaligus pengajar dan pembina dalam menghantarkan anak didik menjadi pribadi yang baik.

#### 4. Persyaratan Pedagogis-Didaktis

Persyaratan Pedagogis-Didaktis merupakan aspek persyaratan yang berorientasi pada segi pengetahuan guru, baik pengetahuan

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 16

umum maupun pengetahuan pendidikan yang menunjang profesi keguruan.

Mengenai pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memegang jabatan profesional adalah:

- 1) Pengetahuan tentang pendidikan yang meliputi ilmu pendidikan teoritis dan ilmu sejarah pendidikan.
- 2) Pengetahuan psikologi yang meliputi psikologi umum, psikologi anak, dan psikologi pendidikan.
- 3) Pengetahuan tentang kurikulum.
- 4) Pengetahuan tentang metode mengajar
- 5) Pengetahuan tentang moral nilai-nilai dan norma-norma.<sup>71</sup>

Di samping pengetahuan-pengetahuan tersebut di atas, guru harus mengetahui dasar dan tujuan pendidikan. Karena dasar pendidikan merupakan tempat berpijak dan tempat bertolak dalam melaksanakan usaha pendidikan. Dalam usaha melaksanakan pendidikan guru harus selalu berorientasi pada dasar pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan adalah merupakan arah yang harus dituju. Dalam melaksanakan pendidikan guru harus senantiasa berusaha membawa anak ke arah tempat tujuan pendidikan. Oleh

---

<sup>71</sup> Amir Daein Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal 176

karena itu guru harus mengetahui persis dan menyadari apa yang menjadi tujuan pendidikan.

Seorang guru hendaknya selalu berusaha untuk menambah dan memperluas pengetahuannya baik yang berhubungan dengan spesialisasinya maupun profesinya, agar nantinya guru dalam melaksanakan tugasnya mendidik dapat menghindarkan diri dari bahaya ketinggalan jaman, ketinggalan dari perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diberlakukan bagi guru atau calon guru. Hal ini dimaksudkan agar guru dalam menjalankan tugasnya bisa profesional. Suatu pekerjaan disebut profesional apabila pekerjaan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka kerana tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya.

## **6. Faktor pendukung dan penghambat profesionalisme Guru**

Seorang guru yang benar-benar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, tentulah akan selalu mawas diri, mengadakan intropeksi, selalu berusaha ingin maju, agar bisa melaksanakan tugasnya lebih baik. Sebab itu guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dengan menambah

pengetahuan, memperkaya pengalaman dan menambah pengetahuan dirinya melalui membaca buku-buku perpustakaan, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, dan lain sebagainya.

Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya seorang guru pendidik dan pengajar tidak lepas dari beberapa unsur yang akan dapat mendukung dan menghambat tugasnya seorang guru, baik itu unsur yang datang dari dalam dirinya (*faktor Intern*) maupun unsur yang datang dari luar dirinya (*faktor ekstern*).

Kedua faktor yang dapat menunjang atau menghambat perkembangan profesional guru tersebut akan diuraikan di bawah ini:

a. Faktor Internal

Adapun faktor yang intern yang dapat membentuk dan selanjutnya akan menentukan keberhasilan profesional guru adalah:

1) Latar belakang pendidikan guru

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi seorang guru sebelum mengajar adalah harus memiliki ijazah keguruan. Dengan ijazah tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal pengetahuan baik pedagogis maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas guru. Sebaliknya tanpa pengetahuan di bidang profesional keguruan tersebut guru akan sulit melakukan peningkatan profesionalnya, karena profesi



guru juga ditentukan oleh pengalaman maupun pendidikan sebelumnya.

Profesi guru dalam banyak hal ditentukan oleh pendidikan, persiapan, pengalaman kerja, dan kepribadian guru.<sup>72</sup> Dengan demikian ijazah yang dimiliki guru akan menunjang pelaksanaan tugas mengajar guru sendiri.

## 2) Pengalaman mengajar guru

Kemampuan guru dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesional guru. Hal ini ditentukan juga oleh pengalaman mengajar guru terutama pada latar belakang pendidikan guru. Bagi guru yang berpengalaman mengajarnya baru satu tahun misalnya, akan berbeda dengan guru yang berpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun sehingga semakin lama seorang guru mengajar semakin bertambah baik dalam menunaikan tugasnya.

Jadi semakin banyak pengalaman mengajar semakin sempurna tugas guru dalam mengantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dikemukakan oleh Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan bahwa ” Tinggi

---

<sup>72</sup> Ali Syaifullah, *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal 89

rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.<sup>73</sup>

3) Kesesuaian Pendidikan dengan bidang studi

Kesesuaian antara bidang studi yang diajarkan atau diserahkan kepada guru dengan pengalaman pendidiknya (guru) juga akan ikut menentukan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Karena dengan adanya kesesuaian itu akan membantu guru dalam memilih bahan pelajaran yang akan diberikan kepada anak didik dan mempunyai kesanggupan untuk mengorganisasi bahan-bahan dan pengalaman belajar serta dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang bervariasi.

4) Kesadaran untuk meningkatkan kemampuan profesional

Hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang yang telah menetapkan pilihannya untuk menjadi seorang guru sebagai profesinya, maka konsekwensinya harus ada kesadaran untuk selalu berusaha terus untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sebab bagaimanapun juga faktor kesadaran diri dari dalam ini mempunyai peranan yang cukup berarti dalam menentukan sikap dan perilaku kehidupan. Kesadaran untuk selalu meningkatkan profesional ini berkaitan erat dengan kompetensi yang menuntut

---

<sup>73</sup> Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Rosdakarya, Bandung, 1994) hal 22

guru untuk menguasai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat, sehingga ia mampu mengembangkan pengetahuannya, keterampilan serta memiliki sikap positif terhadap tugasnya.

Berkaitan dengan kompetensi guru dalam peningkatan mutu pendidikan, bahwa guru bukan hanya sebagai pendidik saja tetapi juga sebagai pengajar, pembimbing dan administrator kelas. Dari beberapa fungsi tersebut guru dituntut mempunyai kemampuan yang sifatnya khusus kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya yang tentunya telah dipersiapkan melalui program lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.

b. Faktor Eksternal

Faktor ekstern faktor yang datang dari luar diri guru yang dapat menunjang atau menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1) Sarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, sebaliknya keterbatasan sarana pendidikan dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran.

Selain menghambat tujuan pembelajaran, terbatasnya sarana pendidikan dan alat peraga dalam proses belajar mengajar secara tidak langsung juga menghambat usaha guru dalam meningkatkan profesionalnya.

Jadi dengan demikian sarana pendidikan mutlak diperlukan terutama bagi pelaksanaan upaya guru dalam meningkatkan profesionalnya.

## 2) Pengawasan dari kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah sering disebut dengan istilah supervisi. Pelaksanaan pengawasan ini untuk mengetahui perkembangan guru dalam mengajar. Pelaksanaan pengawasan ini ditujukan untuk pembinaan dan peningkatan profesional guru dalam proses belajar mengajar.

## 3) Kedisiplinan kerja di sekolah

Kedisiplinan kerja di sekolah tidak hanya diterapkan kepada anak didik saja, akan tetapi juga diterapkan kepada seluruh personal sekolah. Dalam membina dan mengakkan kedisiplinan kerja bukan pekerjaan yang mudah, karena masing-masing personal memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda.

Hal ini juga diakui oleh Soewadji Lazaruth mengatakan bahwa “ Masalah yang cukup berat yang dihadapi kepala sekolah dalam mengkoordinasi adalah disiplin. Sering terjadi bahwa secara

individual setiap anggota staff memiliki disiplin diri sendiri (self discipline), tetapi secara bersama-sama dapat menimbulkan diri anarki.”<sup>74</sup>

#### 4) Personalia administrasi

Relasi guru dengan personalia administrasi sekolah juga ikut menentukan kelancaran tugas-tugas profesional guru. Apabila keperluan guru yaitu keperluan yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, misalnya sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dengan baik akan banyak membantu kelancaran pelaksanaan tugas guru. Adapun pada sekolah tertentu yang disebabkan tenaganya terbatas, maka guru disamping mempunyai tugas akademik juga mempunyai tugas administratif, dengan demikian ia mengemban tugas ganda. Gejala seperti ini akan banyak pengaruhnya terhadap profesi selalu banyak dibebankan kepada guru-guru otomatis akan mengganggu konsentrasi berfikirnya dan dalam hal ini membawa dampak pada kelancaran tugasnya sebagaimana tugas yang semestinya, yaitu mengajar dan mendidik dalam rangka untuk mengantarkan anak didiknya menjadi manusia yang dewasa dan berkepribadian luhur.

---

<sup>74</sup> Soewadji Lazaruth, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, ( Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal 75

Dengan tersedianya fasilitas khusus bagi masing-masing guru akan banyak memberikan keleluasaan kepadanya, untuk belajar dan mengorganisir bahan-bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik, dengan demikian diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **7. Upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru**

Dalam meningkatkan profesionalisme guru diperlukan beberapa upaya peningkatan kompetensi guru diantaranya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pentingnya upaya peningkatan kemampuan profesional guru di tingkat sekolah terutama tingkat sekolah dasar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yakni:<sup>75</sup>

*Pertama*, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dan media baru dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Demikian pula halnya dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan tinjauan itu, maka peningkatan kemampuan profesional guru perlu dilakukann secara kontinu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

---

<sup>75</sup> Bafadal, Ibrahim, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 42-43

*Kedua*, ditinjau dari kepuasan dan moral kerja. Peningkatan kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru. Artinya, setiap pegawai berhak mendapat pembinaan secara kontinu, baik dalam bentuk supervise, studi banding, tugas belajar, maupun dalam bentuk lainnya. Pembinaan itu merupakan hak setiap pegawai di sekolah, maka peningkatan kemampuan profesional guru dapat juga dianggap sebagai pemenuhan hak. Pemenuhan hak tersebut, bila mana dilakukan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu upaya pembinaan kepuasan dan moral kerja.

Oleh karena itu, bilamana pembinaan profesional dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, guru tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, melainkan juga semakin puas telah memiliki moral atau semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin.

*Ketiga*, ditinjau dari keselamatan kerja. Banyaknya aktivitas pembelajaran di sekolah yang bilamana tidak dirancang dan dilakukan secara hati-hati oleh guru akan mengandung resiko yang tidak kecil. Aktivitas pembelajaran yang mengandung resiko tersebut banyak ditemukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya pada pokok-pokok bahasan yang dalam proses pembelajarannya menuntut keaktifan siswa dan guru menggunakan bahan-bahan kimia. Maka dalam mengurangi terjadinya berbagai kecelakaan atau menjamin keselamatan kerja, pembinaan terhadap

guru perlu dilakukan secara kontinu. Disinilah pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru di sekolah untuk keselamatan kerja.

*Keempat*, peningkatan kemampuan profesional guru sangat dipentingkan dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sebagaimana ditegaskan bahwa salah satu ciri implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kemandirian dari seluruh *steakholder* sekolah, salah satunya guru. Kemandirian guru akan tumbuh apabila ada peningkatan kemampuan profesional kepada diri guru.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau sekolah yang bersangkutan.

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang lebih bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan keprofesionalannya dan komitmen sebagai pendidik. Sebagaimana menurut Glickman yang dikutip *Mulyasa* mengatakan bahwa guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat



kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada dua hal tersebut.

Menurut Prof.Dr. Sudarwan Danim dan Dr.H. Khairil dalam bukunya yang berjudul *Profesi Kependidikan*, bahwa dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, termasuk juga tenaga kependidikan pada umumnya, dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat, antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Pendidikan dan pelatihan

- a) *In-house training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain, dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.

- b) *Program Magang*. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 42-43

<sup>77</sup> Sudarwan, dkk, *Profesi Kependidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hal 41-43

meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. *Misalnya*, magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Program dipilih sebagai alternative pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata.

- c) *Kemitraan sekolah*. pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan lain sebagainya. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa adanya beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki oleh mitra yang tidak dimiliki oleh sekolah sendiri.
- d) *Belajar jarak jauh*. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.
- e) *Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus*. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus disediakan

berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

- f) *Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.* Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya
- g) *Pembinaan internal oleh sekolah.* Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
- h) *Pendidikan Lanjut.* Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternative bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru Pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

## 2. Non pendidikan dan pelatihan

- a) *Diskusi masalah-masalah pendidikan.* Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan tema diskusi sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
- b) *Seminar.* Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- c) *Workshop.* Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d) *Penelitian.* Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

- e) *Penulisan buku atau bahan ajar.* Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f) *Pembuatan media pembelajaran.* Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar teknologi atau animasi pembelajaran.
- g) *Pembuatan karya teknologi atau karya seni.* Karya teknologi atau seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pusat Sumber Belajar**

### **1. Pengertian sumber belajar**

Sumber belajar dalam pengertian sempit didefinisikan sebagai semua sarana pengajaran yang menyajikan pesan secara edukatif baik visual saja maupun audiovisual, misalnya buku-buku dan bahan tercetak lainnya. Pengertian ini masih banyak disepakati oleh guru dewasa ini. Misalnya, dalam program pengajaran yang biasa disusun oleh para guru, komponen sumber belajar pada umumnya akan diisi dengan buku teks atau buku wajib yang dianjurkan.

AECT (Association of Education and Communication Technology) (1977) mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar menurut AECT dibedakan menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Pesan (*message*), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. Contoh: isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan formal, dan non formal maupun dalam pendidikan informal.
- b. Orang (*person*), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, pembicara, instruktur dan penatar.
- c. Bahan (*material*), yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau *software* atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, transparansi, film, *video tape*, pita audio (kaset audio), *filmstrip*, *microfiche* dan sebagainya.
- d. Alat (*Device*), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut *hardware* atau perangkat keras. Contoh: *proyektor slide*, *proyektor film*, *proyektor filmstrip*, *proyektor overhead* (OHP), monitor televisi, monitor komputer, kaset, dan lain-lain.
- e. Teknik (*Technique*), dalam hal ini teknik diartikan sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan

peralatan, orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, *problem solving*, tanya jawab dan sebagainya.

- f. Lingkungan (*setting*), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar terjadi. Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, museum, taman dan sebagainya. Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya.<sup>78</sup>

## 2. Ciri-ciri sumber belajar

Sumber belajar mempunyai empat ciri pokok, yaitu:

- a. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun sesuatu daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar.

---

<sup>78</sup> Sudjarwo, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, (Jakarta: PT Mediyatama Sarana Perkasa, 1989), hal 141-142

- b. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang berbuat dan bersifat negatif maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Misalnya setelah seseorang menonton film, ada isi atau pesan film tersebut mempunyai dampak negatif terhadap dirinya maka film tersebut bukanlah sumber belajar.
- c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya sumber belajar material dapat dikombinasi dengan *devices* dan strategi (metode). Sumber belajar modul dapat berdiri sendiri. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang (*by designed*), dan sumber belajar yang tinggal pakai (*by utilization*).
- d. Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai adalah: tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang eksplisit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut.



### 3. Fungsi dan peranan sumber belajar

Fungsi sumber belajar antara lain:

- a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan:
  - 1) Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan efektif.
  - 2) Meningkatkan laju kelancaran belajar.
  - 3) Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar.
- b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan:
  - 1) Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan tradisional.
  - 2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.
- c. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan:
  - 1) Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis.
  - 2) Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terlebih dahulu.
- d. Meningkatkan pematapan pengajaran dengan jalan:
  - 1) Meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi.

- 2) Menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan kongkrit.<sup>79</sup>

#### 4. Pengertian pusat sumber belajar

Pusat Sumber Belajar dalam bahasa Inggris *resources centre* atau *learning resources centre* adalah suatu unit dalam suatu lembaga (khususnya sekolah) yang berperan mendorong efektifitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan (seperti layanan media, pelatihan, konsultasi pembelajaran, dan lain-lain), fungsi pengadaan/pengembangan (produksi) media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain yang relevan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pembelajaran.<sup>80</sup>

Sedangkan menurut Percival dan Ellington (1984), pusat sumber belajar adalah segala bentuk dan rumah samapai dengan bangunan bertingkat yang rumit dan lengkap yang dirancang atau diatur secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan, merawat dan mengembangkan serta memanfaatkan koleksi sumber belajar dalam berbagai bentuknya secara individual maupun kelompok besar.<sup>81</sup>

Menurut Zainuddin mengatakan bahwa Pusat Sumber Belajar (PSB) merupakan pemusatan secara terpadu berbagai sumber belajar yang meliputi orang, bahan, peralatan, fasilitas lingkungan, tujuan dan proses. Secara umum

<sup>79</sup> Isbani, *Media Pendidikan*, (Surakarta: UNS Press, 1987), hal 10

<sup>80</sup> [www.teknologipendidikan.net](http://www.teknologipendidikan.net), didownload pada 30 Juni 2013

<sup>81</sup> Sudjarwo, *Beberapa Aspek Pengembangan.....*, hal 162

Pusat Sumber Belajar berisi komponen-komponen perpustakaan, pelayanan audio-visual, peralatan dan produksi, tempat berlatih mengembangkan kegiatan program instruksional dan tempat mengembangkan alat-alat bantu dalam pengembangan sistem instruksional. Pusat Sumber Belajar juga merupakan tempat bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan bahan-bahan pengajaran dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu yang terdiri atas unsur-unsur perpustakaan, *workshop*, *audio-visual* dan laboratorium.<sup>82</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pusat sumber belajar adalah media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar.

Pertumbuhan pusat sumber belajar merupakan suatu kemajuan bertahap dimulai dari perpustakaan yang hanya terdiri dari media cetak. Dalam melaksanakan kegiatannya, perpustakaan menanggapi permintaan-permintaan dan memberikan pelayanan kepada para konsumen yang bervariasi secara luas. Dengan demikian, meluasnya kemajuan dalam bidang komunikasi dan

---

<sup>82</sup> <http://nurul-pai.blogspot.com/2013/01/pusat-sumber-belajar.html>, didownload pada 01 Juli 2013

teknologi, dinamika proses belajar dan sumber belajar yang bervariasi semakin diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada bahan pengajaran yang baru melalui produksi audiovisual digabung dengan perustakaan yang melayani media cetak, maka timbul pusat multi media.

Pengembangan sistem instruksional menurut peningkatan efektivitas kegiatan belajar-mengajar di kelas dan pada pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian yang terpadu. Dengan demikian fungsi pusat sumber belajar lebih luas lagi

Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus, yang akan membantu pengajaran dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif siswa di dalam proses belajar mengajar. Di sinilah letak hubungan yang paling penting antara pusat sumber belajar dengan pengembangan sistem instruksional. Segala sumber dan bahan, segala macam peralatan *audiovisual*, segala jenis yang ada di dalam pusat sumber belajar dimaksudkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi interaksi siswa dan pengajar dalam proses belajar mengajar.<sup>83</sup>

## **5. Tujuan dan fungsi pusat sumber belajar**

Secara umum, tujuan dari Pusat sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem pembelajaran. Hal ini dilaksanakan dengan

---

<sup>83</sup> Sudjarwo, *Beberapa Aspek Pengembangan* ....., hal 9-10

menyediakan berbagai macam pilihan untuk menunjang kegiatan kelas tradisional dan untuk mendorong penggunaan cara-cara yang baru (non-tradisional), yang paling sesuai untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional yang direncanakan lainnya. Selain itu, secara khusus pusat sumber belajar bertujuan untuk :

- 1) menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional.
- 2) Mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban institusional lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindak lanjut untuk pengembangan sistem pembelajaran yang ada.
- 4) Melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem pembelajaran dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
- 5) Memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan.
- 6) Menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien
- 7) Menyediakan pelayanan produksi bahan ajar.
- 8) Memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desai fasilitas sumber belajar.

- 9) Membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar.
- 10) Menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan..
- 11) Membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media dan peralatannya.
- 12) Menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektifitas berbagai cara pengajaran.<sup>84</sup>

Dari uraian tujuan khusus di atas, jelaslah bahwa pusat sumber belajar mempunyai peranan yang cukup menentukan di dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran.

Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus di atas, pusat sumber belajar mempunyai fungsi dan kegiatan sebagai berikut :

a. Fungsi pengembangan sistem intruksional

Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan (desain) dan pemilihan options (pilihan) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar, yang meliputi :

- 1) Perencanaan kurikulum
- 2) Identifikasi pilihan program pembelajaran

---

<sup>84</sup> Drs. Mudhoffir, M.Sc., *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hal 10

- 3) Seleksi peralatan dan bahan
  - 4) Perkiraan biaya
  - 5) Pelatihan bagi tenaga pengajar
  - 6) Perencanaan program
  - 7) Prosedur evaluasi
  - 8) Revisi program
- b. Fungsi informasi

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering memerlukan informasi, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usahanya. Ada beberapa macam sumber informasi, seperti pusat komputer (puskom), bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya. Jika informasi yang diperlukan hanya sedikit dan yang memerlukannya juga sedikit, maka bahan informasinya dapat disimpan dalam satu file. Jika yang memerlukannya lebih banyak, maka perlu dibentuk perpustakaan lengkap dengan katalognya. Bahkan jika lebih banyak lagi, harus menggunakan *data base* komputer.

- c. Fungsi pelayanan media

Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar, yang meliputi :

- 1) Sistem penggunaan media untuk kelompok besar.
- 2) Sistem penggunaan media untuk kelompok kecil.

- 3) Fasilitas dan program belajar sendiri (individual).
- 4) Pelayanan perpustakaan media atau bahan pengajaran.
- 5) Pelayanan pemeliharaan dan peminjaman atau sirkulasi.
- 6) Pelayanan pembelian bahan-bahan dan peralatan

d. Fungsi produksi

Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi dan bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial, yang meliputi :

- 1) Penyimpanan karya seni asli (*original artwork*) untuk tujuan pembelajaran.
- 2) Produksi transparansi untuk *OHP*.
- 3) Produksi fotografi (*slide, filmstrip*, foto, dan lain-lain) untuk presentasi.
- 4) Pelayanan reproduksi fotografi.
- 5) Pemrograman, pengeditan, dan reproduksi rekaman.
- 6) Pemrograman, pemeliharaan, dan pengembangan system radio dan televisi di kampus.<sup>85</sup>

e. Fungsi administratif

Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal 12



segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai dengan cara-cara yang sesuai. Hal ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Supervisi personalia untuk media;
- 2) Pengembangan koleksi media untuk program pembelajaran;
- 3) Pengembangan spesifikasi pendidikan untuk fasilitas baru;
- 4) Pengembangan sistem peminjaman/sirkulasi;
- 5) Pemeliharaan kelangsungan pelayanan produksi bahan pembelajaran;
- 6) Penyediaan pelayanan untuk pemeliharaan bahan, peralatan, dan fasilitas.

Kelima fungsi pusat sumber belajar dengan kegiatan-kegiatan di atas merupakan fungsi dan kegiatan yang ideal. Seberapa jauh kegiatan yang ideal tersebut dapat dilaksanakan oleh pusat sumber belajar, akan sangat bergantung pada tujuan program pembelajaran, fasilitas, peralatan yang dimiliki, staf dan personalia yang ada dalam pusat sumber belajar yang bersangkutan.

Namun demikian dapatlah dipastikan bahwa kelima fungsi diatas akan selalu dijumpai dalam setiap pusat sumber belajar sebagai suatu lembaga yang berusaha untuk memajukan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran.

## 6. Kegiatan pengelolaan pusat sumber belajar

Pengelolaan Pusat Sumber Belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan/produksi, pemanfaatan sumber belajar (terutama bahan dan alat) untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan pengelolaan sumber belajar tersebut dilaksanakan oleh suatu bagian dalam lembaga pendidikan atau sekolah yang disebut Pusat Sumber Belajar. Kegiatan Pusat Sumber Belajar yang perlu dikelola dalam menunjang kegiatan pembelajaran oleh guru dan siswa adalah:<sup>86</sup>

### a. Kegiatan pengadaan bahan belajar

Kegiatan pengadaan adalah upaya untuk memperoleh bahan belajar, berupa bahan cetakan (buku, modul), bahan audio (kaset audio, CD, tape, dan lain-lain), bahan video (kaset video, VCD) yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Bahan-bahan tersebut dapat dibeli di toko buku atau lembaga produksi media yang bersifat swasta yang memproduksi media dan menjual ke umum untuk memperoleh profit atau keuntungan. Dapat juga bahan belajar diperoleh dari hibah (pemberian/sumbangan) dari individu atau lembaga-lembaga yang berminat membantu lembaga pendidikan dengan menyerahkan secara cuma-cuma bahan belajar yang

---

<sup>86</sup> <http://psbsdalhikmah.blogspot.com/2012/02/pengertian-pusat-sumber-belajar.html>, didownload pada 01 Juli 2013

bermanfaat untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.

b. Kegiatan produksi (pengembangan) media pembelajaran

Kegiatan produksi amat penting dan sangat diperlukan dilakukan oleh Pusat Sumber Belajar karena seperti telah dijelaskan di atas Pusat Sumber Belajar harus mempunyai koleksi bahan/media pembelajaran yang memadai untuk menunjang kegiatan diklat yang dilaksanakan, baik berupa bahan cetak maupun non cetak seperti bahan video, bahan audio, bahan belajar berbantuan computer, dan sebagainya.

Untuk itu Pusat Sumber Belajar memerlukan sarana produksi seperti alat-alat grafis (misalnya berbagai jenis alat menulis atau *lettering guide*, alat *laminating*, *heat mounting press*, dll, alat fotografi, *audiorecording*, *videorecording*, dsb). Tentu saja sarana produksi yang akan di-install di Pusat Sumber Belajar tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis media pembelajaran yang akan dikembangkan (diproduksi) dan jumlah dana yang tersedia.

c. Kegiatan pelayanan media pembelajaran

Kegiatan pelayanan adalah fungsi yang langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Belajar karena keberadaan Pusat Sumber Belajar dengan semua personel dan sarana serta peralatannya adalah dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan berupa pemanfaatan berbagai jenis bahan dan media belajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Untuk memudahkan pelaksanaan sirkulasi pelayanan bahan dan media belajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran tertentu, perlu mengklasifikasi bahan-bahan yang sudah berhasil diproduksi dan kemudian memberikan “*entry number*” untuk setiap bahan yang disimpan. Kita dapat menggunakan klasifikasi Desimal Dewey (*DDC* atau *Dewey Decimal Classification*) sebagai yang digunakan untuk mengklasifikasi buku-buku yang ada di perpustakaan

d. Kegiatan pelatihan media pembelajaran.

Fungsi pelatihan adalah fungsi keempat Pusat Sumber Belajar yang ditujukan untuk membantu pihak lain di luar sekolah/madrasah sendiri yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan bahan belajar atau media pembelajaran. Fungsi ini tentu saja baru dapat dikerjakan bila Pusat Sumber Belajar sudah bertumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki SDM yang memadai dalam produksi dan pengembangan media pembelajaran serta peralatan dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan berbagai media pembelajaran.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Pusat Sumber Belajar**

### **1. Latar belakang perlunya peningkatan profesionalisme guru melalui pusat sumber belajar**

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik. Pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional.<sup>87</sup>

Guru profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan tetapi mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Profesionalisme guru secara konsisten menjadi salah satu faktor terpenting dari mutu pendidikan. Guru yang profesional mampu memberikan pelajaran kepada murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan

---

<sup>87</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2012), hal 19

lingkungan. Namun, untuk menghasilkan guru yang profesional juga bukanlah tugas yang mudah. Perkembangan kualitas lembaga pendidikan yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan perkembangan profesionalisme guru.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang semakin maju dan pesat, menuntut setiap guru untuk dapat menguasai dan memanfaatkannya dalam rangka memperluas atau memperdalam materi pembelajaran, dan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perkembangan yang semakin maju tersebut, mendorong perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan yang makin meningkat itu, memicu semakin banyaknya tuntutan peserta didik yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan di masyarakat. Lebih-lebih dewasa ini, peserta didik dan masyarakat dihadapkan pada kenyataan diberlakukannya pasar bebas, yang akan berdampak pada semakin ketatnya persaingan baik saat ini maupun di masa depan.

Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*), melainkan harus menjadi seorang manajer belajar. Hal tersebut mengandung arti, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia,

multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.<sup>88</sup>

Luapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dan perkembangan yang dialami masyarakat saat ini, membawa konsekuensi serta persyaratan yang semakin berat dan kompleks bagi pelaksana dalam sektor pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya.

Pendidikan yang baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, mengharuskan adanya pendidik yang profesional. Hal ini berarti bahwa di masyarakat diperlukan pemimpin yang baik, di rumah diperlukan orang tua yang baik, dan di sekolah dibutuhkan guru yang profesional.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka dalam hal ini diperlukan beberapa upaya peningkatan profesionalisme guru diantaranya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi guru agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tujuan pendidikan. Dalam profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi dalam profesi guru, pada awalnya dipersiapkan atau diperoleh melalui lembaga pendidikan formal keguruan, sebelum seseorang memangku jabatan (tugas dan tanggung jawab) sebagai guru. Tetapi untuk menuju ke arah pelaksanaan tugas dan

---

<sup>88</sup> *Ibid*

tanggungjawab secara profesional, tidaklah cukup dengan berbekal dengan kemampuan yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal tersebut.

Tuntutan terhadap peningkatan kompetensi secara berkesinambungan disebabkan karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah. Di samping itu, keharusan bagi setiap guru untuk mengembangkan kompetensinya secara terus-menerus dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional, didorong juga oleh perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan pemerintahan dan perubahan kurikulum pendidikan.

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesionalisme guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang belum kompeten menjadi kompeten, yang belum mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang semua itu merupakan bagian dari ciri-ciri profesionalisme. Peningkatan profesionalisme guru akan memberikan dampak positif bagi lembaga- lembaga pendidikan secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan nilai tambah bagi lembaga tersebut. Jika profesionalisme guru dipahami dan dihayati secara sungguh-sungguh, maka fungsi dan tugas guru akan berjalan sebagaimana mestinya.

Maka dalam upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui beberapa strategi dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat salah satunya melalui pusat sumber belajar atau



biasa yang disebut dengan PSB. Pusat Sumber Belajar merupakan pemusatan secara terpadu berbagai sumber belajar yang meliputi orang, bahan, peralatan, fasilitas lingkungan, tujuan dan proses. Secara umum Pusat Sumber Belajar berisi komponen-komponen perpustakaan, pelayanan audio-visual, peralatan dan produksi, tempat berlatih mengembangkan kegiatan program instruksional dan tempat mengembangkan alat-alat bantu dalam pengembangan sistem instruksional. Pusat Sumber Belajar juga merupakan tempat bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan bahan-bahan pengajaran dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu yang terdiri atas unsur-unsur perpustakaan, workshop, audio-visual dan laboratorium.<sup>89</sup>

## **2. Upaya peningkatan profesionalisme guru melalui pusat sumber belajar**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, guru dituntut memiliki dan menguasai kemampuan (kompetensi) beserta dengan aspek-aspek yang ada di dalamnya sebagai indikator pencapaian kinerja. Kompetensi tersebut harus dikembangkan secara berkelanjutan. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang semakin maju dan pesat.

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 menjelaskan bahwa, Guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1) atau (D-IV) dan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional,

---

<sup>89</sup> <http://nurul-pai.blogspot.com/2013/01/pusat-sumber-belajar.html>, didownload pada 01 Juli 2013

dan kompetensi sosial.<sup>90</sup> Dengan adanya kualifikasi dan kompetensi guru menjadi satu syarat penting untuk menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu memiliki basis keilmuan dan teori tertentu.

Peningkatan profesionalisme guru terutama peningkatan profesionalisme dalam kompetensi profesional guru sangatlah penting sebagai penunjang guru dalam kegiatan belajar mengajar, kompetensi tersebut secara umum mencakup:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan.
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.

---

<sup>90</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 28 tentang standar nasional pendidikan*

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Untuk mencapai kompetensi profesional di atas, maka sebagaimana menurut Prof.Dr. Sudarwan Danim dan Dr.H. Khairil dalam bukunya yang berjudul *Profesi Kependidikan*, bahwa dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, termasuk juga tenaga kependidikan pada umumnya, dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat, antara lain sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Pendidikan dan pelatihan

- a) *In-house training (IHT)*.
- b) Program Magang.
- c) Kemitraan sekolah.
- d) Belajar jarak jauh.
- e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. .
- f) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.
- g) Pembinaan internal oleh sekolah.
- h) Pendidikan Lanjut.

2. Non pendidikan dan pelatihan

- a) Diskusi masalah-masalah pendidikan.
- b) Seminar.
- c) *Workshop*.

---

<sup>91</sup> Sudarwan, dkk, *Profesi*....., hal 41-43

- d) Penelitian.
- e) Penulisan buku atau bahan ajar.
- f) Pembuatan media pembelajaran..
- g) Pembuatan karya teknologi atau karya seni.

Dalam beberapa upaya pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru terutama kompetensi profesional guru yang dijelaskan di atas, diantaranya dapat dilakukan melalui pusat sumber belajar. Dalam pusat sumber belajar memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan atau produksi, pemanfaatan sumber belajar (terutama bahan dan alat) untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran bagi guru maupun siswa. Kegiatan pemanfaatan sumber belajar tersebut dilaksanakan oleh suatu bagian dalam lembaga pendidikan atau sekolah yang disebut Pusat Sumber Belajar

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, pusat sumber belajar mempunyai peranan yang cukup menentukan peningkatan profesionalisme guru terutama profesionalisme kompetensi profesional guru dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran melalui fungsi dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Fungsi pengembangan sistem intruksional

Fungsi ini mempunyai peranan untuk membantu jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat

rancangan (*desain*) dan pemilihan *options* (pilihan) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar, yang meliputi :

- 1) Perencanaan kurikulum
  - 2) Identifikasi pilihan program pembelajaran
  - 3) Seleksi peralatan dan bahan belajar
  - 4) Perkiraan biaya
  - 5) Pelatihan bagi tenaga pengajar
  - 6) Perencanaan program
  - 7) Prosedur evaluasi
  - 8) Revisi program
- b. Fungsi informasi

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering memerlukan informasi, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usahanya terutama staf tenaga pengajar atau guru. Ada beberapa macam sumber informasi, seperti pusat komputer (puskom), bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bagi guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kompetensinya dalam tugasnya sebagai pengajar dan manajer dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas.

c. Fungsi pelayanan media

Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar dalam proses belajar mengajar, yang meliputi :

- 1) Sistem penggunaan media untuk kelompok besar.
- 2) Sistem penggunaan media untuk kelompok kecil.
- 3) Fasilitas dan program belajar sendiri (individual).
- 4) Pelayanan perpustakaan media atau bahan pengajaran.
- 5) Pelayanan pemeliharaan dan peminjaman atau sirkulasi.
- 6) Pelayanan pembelian bahan-bahan dan peralatan

d. Fungsi produksi

Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi dan bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial, yang meliputi :

- 1) Penyimpanan karya seni asli (*original artwork*) untuk tujuan pembelajaran.
- 2) Produksi transparansi untuk *OHP*.
- 3) Produksi fotografi (*slide, filmstrip*, foto, dan lain-lain) untuk presentasi.
- 4) Pelayanan reproduksi fotografi.
- 5) Pemrograman, pengeditan, dan reproduksi rekaman.

6) Pemrograman, pemeliharaan, dan pengembangan sistem radio dan televisi di kampus.<sup>92</sup>

e. Fungsi administratif

Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai dengan cara-cara yang sesuai. Hal ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Supervisi personalia untuk media;
- 2) Pengembangan koleksi media untuk program pembelajaran;
- 3) Pengembangan spesifikasi pendidikan untuk fasilitas baru;
- 4) Pengembangan sistem peminjaman/sirkulasi;
- 5) Pemeliharaan kelangsungan pelayanan produksi bahan pembelajaran;
- 6) Penyediaan pelayanan untuk pemeliharaan bahan, peralatan, dan fasilitas.

Sedangkan untuk kegiatan yang berada di Pusat Sumber Belajar diantaranya adalah:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal 12

<sup>93</sup> <http://psbsdalhikmah.blogspot.com/2012/02/pengertian-pusat-sumber-belajar.html>, didownload pada 01 Juli 2013

a. Kegiatan pengadaan bahan belajar

Kegiatan pengadaan adalah upaya untuk memperoleh bahan belajar, berupa bahan cetakan (buku, modul). bahan audio (kaset audio, CD, tape, dan lain-lain), bahan video (kaset video, VCD) yang dapat digunakan untuk pembelajaran oleh guru untuk siswa.

b. Kegiatan produksi (pengembangan) media pembelajaran

Kegiatan produksi amat penting dan sangat diperlukan dilakukan oleh Pusat Sumber Belajar karena seperti telah dijelaskan di atas Pusat Sumber Belajar harus mempunyai koleksi bahan/media pembelajaran yang memadai untuk menunjang kegiatan diklat yang dilaksanakan, baik berupa bahan cetak maupun non cetak seperti bahan video, bahan audio, bahan belajar berbantuan komputer, dan sebagainya.

c. Kegiatan pelayanan media pembelajaran

Kegiatan pelayanan adalah fungsi yang langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Belajar karena keberadaan Pusat Sumber Belajar dengan semua personel dan sarana serta peralatannya adalah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan berupa pemanfaatan berbagai jenis bahan dan media belajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

d. Kegiatan pelatihan media pembelajaran.

Fungsi pelatihan adalah fungsi keempat Pusat Sumber Belajar yang ditujukan untuk membantu pihak lain di luar sekolah/madrasah sendiri



yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan bahan belajar atau media pembelajaran. Fungsi ini tentu saja baru dapat dikerjakan bila PSB sudah bertumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki SDM yang memadai dalam produksi dan pengembangan media pembelajaran serta peralatan dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan berbagai media pembelajaran.

Jadi dapat dipahami bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru melalui program kegiatan-kegiatan yang ada di Pusat Sumber Belajar (*Learning Resource Centre*) ini memberikan layanan kepada seluruh anggota masyarakat sekolah terutama guru yang diperluas meliputi penelitian, pembelajaran, evaluasi belajar, pengembangan perkuliahan, layanan pelatihan, produksi bahan belajar di samping melaksanakan layanan bahan cetakan dan *audio visual* yang biasa dilaksanakan oleh perpustakaan, seperti seleksi (pemilihan), distribusi, dan penggunaan semua bahan belajar dan fasilitas. Tujuan yang utama adalah memperbaiki proses belajar mengajar dengan membantu mereview hasil penelitian, dan memilih metode pembelajaran terbaik dan bahan yang paling efektif yang akan diajarkan.

Dari pemaparan beberapa fungsi dan kegiatan yang ada di pusat sumber belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam segala aspek pembelajaran, seorang guru dituntut untuk selalu *update* dan terus

menerus berupaya mengembangkan kapabilitasnya sebagai tenaga pengajar dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat dengan tujuan agar dapat tercapai proses kegiatan belajar mengajar yang efektif demi tercapainya tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bersama.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat peningkatan profesionalisme guru melalui pusat sumber belajar**

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian khusus sebagai guru. Orang yang pandai berbicara sekalipun belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional itu harus menguasai tentang teori pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dikuasai dan dikembangkan melalui tingkat pendidikan dan pelatihan tertentu.

Seorang guru yang benar-benar sadar dengan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik, tentunya akan selalu introspeksi diri, selalu berusaha ingin maju agar mampu menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Untuk itu guru dituntut agar selalu berusaha meningkatkan kualitas kemampuannya dengan menambah

pengetahuan, memperkaya pengalaman, memperbanyak buku bacaan, mengikuti seminar, lokakarya dan lain-lain.

Maka dalam usaha untuk meningkatkan dan mewujudkan professional guru dalam pendidikan melalui pusat sumber belajar, terdapat beberapa faktor yang menunjang dan menghambat kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Adapun faktor yang intern yang dapat membentuk dan selanjutnya akan menentukan keberhasilan profesional guru adalah:

1) Latar belakang pendidikan guru

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi seorang guru sebelum mengajar adalah harus memiliki ijazah keguruan. Dengan ijazah tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal pengetahuan baik pedagogis maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas guru. Sebaliknya tanpa pengetahuan di bidang profesional keguruan tersebut guru akan sulit melakukan peningkatan profesionalnya, karena profesi guru juga ditentukan oleh pengalaman maupun pendidikan sebelumnya.

## 2) Pengalaman mengajar guru

Kemampuan guru dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesional guru. Hal ini ditentukan juga oleh pengalaman mengajar guru terutama pada latar belakang pendidikan guru. Bagi guru yang berpengalaman mengajarnya baru satu tahun misalnya, akan berbeda dengan guru yang berpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun sehingga semakin lama seorang guru mengajar semakin bertambah baik dalam menunaikan tugasnya.

## 3) Kesesuaian Pendidikan dengan bidang studi

Kesesuaian antara bidang studi yang diajarkan atau diserahkan kepada guru dengan pengalaman pendidiknya (guru) juga akan ikut menentukan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Karena dengan adanya kesesuaian itu akan membantu guru dalam memilih bahan pelajaran yang akan diberikan kepada anak didik dan mempunyai kesanggupan untuk mengorganisasi bahan-bahan dan pengalaman belajar serta dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang bervariasi.

## 4) Kesadaran untuk meningkatkan kemampuan profesional

Hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang yang telah menetapkan pilihannya untuk menjadi seorang guru sebagai profesinya, maka konsekwensinya harus ada kesadaran untuk selalu

berusaha terus untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sebab bagaimanapun juga faktor kesadaran diri dari dalam ini mempunyai peranan yang cukup berarti dalam menentukan sikap dan prilaku kehidupan. Kesadaran untuk selalu meningkatkan profesional ini berkaitan erat dengan kompetensi yang menuntut guru untuk menguasai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat, sehingga ia mampu mengembangkan pengetahuannya, keterampilan serta memiliki sikap positif terhadap tugasnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor ekstern faktor yang datang dari luar diri guru yang dapat menunjang atau menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1) Sarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, sebaliknya keterbatasan sarana pendidikan dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran.

Selain menghambat tujuan pembelajaran, terbatasnya sarana pendidikan dan alat peraga dalam proses belajar mengajar secara tidak langsung juga menghambat usaha guru dalam meningkatkan profesionalnya.

Jadi dengan demikian sarana pendidikan mutlak diperlukan terutama bagi pelaksanaan upaya guru dalam meningkatkan profesionalnya.

2) Pengawasan dari kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah sering disebut dengan istilah supervisi. Pelaksanaan pengawasan ini untuk mengetahui perkembangan guru dalam mengajar. Pelaksanaan pengawasan ini ditujukan untuk pembinaan dan peningkatan profesional guru dalam proses belajar mengajar.

3) Kedisiplinan kerja di sekolah

Kedisiplinan kerja di sekolah tidak hanya diterapkan kepada anak didik saja, akan tetapi juga diterapkan kepada seluruh personal sekolah. Dalam membina dan mengakkan kedisiplinan kerja bukan pekerjaan yang mudah, karena masing-masing personal memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda.

Hal ini juga diakui oleh Soewadji Lazaruth mengatakan bahwa “ Masalah yang cukup berat yang dihadapi kepala sekolah dalam mengkoordinasi adalah disiplin. Sering terjadi bahwa secara individual setiap anggota staff memiliki disiplin diri sendiri (self

discipline), tetapi secara bersama-sama dapat menimbulkan diri anarki.”<sup>94</sup>

#### 4) Personalia administrasi

Relasi guru dengan personalia administrasi sekolah juga ikut menentukan kelancaran tugas-tugas profesional guru. Apabila keperluan guru yaitu keperluan yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, misalnya sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dengan baik akan banyak membantu kelancaran pelaksanaan tugas guru. Adapun pada sekolah tertentu yang disebabkan tenaganya terbatas, maka guru disamping mempunyai tugas akademik juga mempunyai tugas administratif, dengan demikian ia mengemban tugas ganda. Gejala seperti ini akan banyak pengaruhnya terhadap profesi selalu banyak dibebankan kepada guru-guru otomatis akan mengganggu konsentrasi berfikirnya dan dalam hal ini membawa dampak pada kelancaran tugasnya sebagaimana tugas yang semestinya, yaitu mengajar dan mendidik dalam rangka untuk mengantarkan anak didiknya menjadi manusia yang dewasa dan berkepribadian luhur.

Dengan tersedianya fasilitas khusus bagi masing-masing guru akan banyak memberikan keleluasaan kepadanya, untuk belajar dan

---

<sup>94</sup> Soewadji Lazaruth, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, ( Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal 75

mengorganisir bahan-bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik, dengan demikian diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan output peserta didik yang berwawasan iptek dan imtaq.